

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Adapun dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin kepada orang lain yang masuk kategori *mustahiq* zakat.

Hadirnya sistem zakat dalam Islam menjadi penolong bagi orang yang terbelenggu oleh hutang, sehingga zakat dapat membantu membebaskan dan mengurangi kegelisahan dan kekhawatiran seorang muslim dari buruknya hutang.¹ Oleh karena itu, Islam menjadikan orang yang terbelenggu hutang sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat untuk melunasi hutangnya. Dalam literatur zakat orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasi hutangnya disebut gharim.

Berbagai acuan telah digariskan oleh syariat Islam seperti aturan dalam jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa dan sebagainya. Atas dasar itu, sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, vol.2 (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1973), 262-267.

dikehendaki syara' dalam setiap persyariaan hukum, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Jika pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti disitu terdapat hukum Allah SWT. Untuk itu dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka syarat-syarat itupun disyariatkan. Hutang piutang sebagai suatu akad terjadi karena sepakat, artinya setiap orang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan sebagai syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut, dan di samping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar pihak.²

Salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang yaitu menghutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan hutang kepada orang lain tidak boleh menambahkan beban saat dikembalikannya. Maksud utama dalam memberikan hutang tersebut, ialah untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain dan para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian. Sifat hutang-piutang sebagai perikatan bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelaan seseorang dalam membantu kesulitan orang lain dan untuk itulah Allah SWT berjanji akan menolong orang yang banyak memberikan kebbaikannya kepada orang lain.³

² Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 96-97

³ Wasilah, Muslihah, dkk. *Zakat dan Pengolahannya* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 166-169

Akad hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad hutang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah dihutangnya atau serupa dengannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, “Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.” Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad hutang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh melunasi hutangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang di hutangnya, atau menambah jumlahnya.⁴

Makhluk sosial memiliki ketergantungan terhadap orang lain, karena di zaman ini tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Bahkan berbicara tentang hutang-piutang di kalangan masyarakat itu merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat. Hampir tiap hari kita menjumpai permasalahan yang terkait dengan hutang-piutang di lingkungan masyarakat baik itu yang kaya maupun yang miskin, karena di zaman ini banyak kebutuhan perekonomian sehingga banyaknya keperluan manusia dalam rangka mempertahankan hidup supaya dapat menafkahi

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 131.

keluarganya maka dari itu jalan satu-satunya dengan berhutang demi mensejahterakan hidup.

Dalam sebuah permasalahan antara seorang petani miskin yang memiliki hutang terhadap pedagang pakaian yang sudah bertahun-tahun belum bisa membayarnya. Sehingga dengan berjalanya waktu pedagang pakaian sampai pada waktu pembayaran zakat mal yang baginya itu, ingin melakukan pembayaran terhadap orang miskin yang layak menerima zakat di kalangan Desa Blumbungan. Pedagang pakaian itu teringat terhadap sebagian orang miskin yang belum bisa melunasi hutang kepada dirinya dengan syarat penerima zakat (*Mustahiq*) menjadikan uang zakat yang diterima itu sebagai pelunasan langsung hutangnya kepada pedagang pakaian tersebut.

Dalam hal ini menurut pandangan hukum Islam jika akad tersebut disyaratkan dan disatukan dalam satu transaksi tidak sah, maka penyerahannya tidak sah dan zakat tidak gugur serta tidak sah melunasi hutang dengan zakat tersebut. Lain halnya jika keduanya tidak mensyaratkannya maka boleh, sudah mencukupi sebagai zakat dan jika dikembalikan juga hutangnya menjadi lunas.⁵ Sebagaimana uraian di atas terkait dengan sistem pembayaran hutang menggunakan zakat mal menurut beberapa pengetahuan perlu untuk dikaji dan diteliti, sehingga dari permasalahan tersebut peneliti memiliki keinginan untuk

⁵ Imam Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhaddzab*, Juz 6, 210-211.

menganalisis dengan mengangkat judul “zakat mal sebagai pelunasan hutang di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik zakat mal sebagai pelunasan hutang di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap zakat mal sebagai pelunasan hutang di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik zakat mal sebagai pelunasan hutang di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap zakat mal sebagai pelunasan hutang di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan, peneliti memiliki suatu fungsi untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial dan kehidupan bermasyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan

dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan khususnya pada kegiatan zakat mal sebagai pelunasan hutang di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Ada beberapa kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan memperdalam sebuah pengalaman khususnya zakat mal sebagai pelunasan hutang di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Dan diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi, dan kegiatan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai zakat mal sebagai pelunasan hutang di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan untuk dikaji lebih lanjut.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti.
- c. Bagi masyarakat, Pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai zakat mal sebagai pelunasan

hutang di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, agar masyarakat dapat mengetahui hukum dari zakat mal sebagai pelunasan hutang di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut. Pada penelitian ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk bisa memberikan optimalisasi zakat mal dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dikaji lebih lanjut oleh Islam pada kegiatan tersebut.

E. Definisi Istilah

Dengan adanya definisi istilah ini, memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan di dalam judul penelitian ini:

1. Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.⁶

⁶ Hikmat Kurnia, A Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 2.

2. Zakat Mal merupakan zakat yang dikenakan atas harta (*mal*) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*syara*).⁷
3. Hutang merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari sebuah usaha, baik perusahaan berskala besar seperti perusahaan multinasional maupun berskala kecil seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM), hampir semua bentuk-bentuk usaha memiliki akun utang dalam laporan keuangan mereka. Hutang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas pendanaan sebuah perusahaan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut.
4. Pelunasan hutang yaitu sistem pelunasan hutang adalah sistem yang mencakup segala aturan dan mekanisme yang fungsinya digunakan untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan transaksi, seperti adanya pembelian secara kredit dan setelah diakui sebagai hutang, maka dilakukanlah pelunasan.⁸
5. Desa Blumbungan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, jarak dari kota \pm 9 km, sedangkan jarak dari ibukota Pamekasan \pm 5 km. Desa Blumbungan memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut bertopografi datar sampai

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*", (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178.

⁸ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontenporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2008), 2.

berbukit dengan kemiringan 0 -8 %, dan luas wilayah 36.968,286 Ha dengan batas-batas wilayah.

Maka dari itu, maksud judul dalam skripsi ini adalah bagaimana cara pelunasan hutang melalui zakat mal di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.